

# GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Februari 2021

Kepada

- Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah
  - Jawa Tengah;
  - 2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
  - 3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di - TEMPAT

## SURAT EDARAN

#### NOMOR: 443.5/0002350

#### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada :

- 1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
  - a. PPKM Mikro dilaksanakan pada tanggal 9 22 Februari 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.
  - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kab./Kota.
  - c. Peta risiko desa/kelurahan di masing-masing Kab./Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <u>http://admin.corona.jatengprov.go.id;</u>
  - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab./ Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
    e. Memerintahkan Camat untuk :
    - memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kab./Kota masing-masing;

- memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesual ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
- memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masingmasing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kab./Kota secara reguler.
- f. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersamaan PPKM Kab./Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani :
  - Restoran/rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/dibawa pulang dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
  - 2) Pusat Perbelanjaan/Mall dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
  - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
    - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
    - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kab./Kota.
- g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.
- h. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
- 2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



### **TEMBUSAN:**

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
- 3. Menteri Dalam Negeri RI;
- 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
- 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;

15. Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.